



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
~~LAPORAN SINGKAT~~
KOMISI II DPR RI
**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang : 2024 – 2025
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 7
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 31 Oktober 2024
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara : -Perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II
DPR RI dengan Jajaran KPU RI, Bawaslu RI, dan
DKPP RI.
-Membicarakan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada
Serentak Tahun 2024;
-Dan lain-lain
Ketua Rapat : **Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H./Ketua
Komisi II DPR RI**
Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR
RI
Hadir : A. 34 (tiga puluh empat) Anggota Komisi II DPR RI
dari 40 (empat puluh) Anggota Komisi II DPR
RI/8 (delapan) fraksi dari 8 (delapan) fraksi
B. KPU RI
C. Bawaslu RI
D. DKPP RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, membicarakan persiapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024, dan lain – lain, hari Kamis, 31 Oktober 2024, dibuka pukul 16.00 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran KPU RI,

Bawaslu RI, dan DKPP RI, membicarakan persiapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024, dan lain – lain, yaitu:

1. Komisi II DPR RI menegaskan kepada penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu agar konsisten melaksanakan seluruh penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak tahun 2024 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam menyelenggarakan setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta agar Penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu disemua tingkatan serta DKPP RI untuk selalu menjaga Profesionalitas, Integritas, dan Independensi sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu dan memastikan Pemilihan Serentak Nasional 2024 langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil.
3. Terhadap adanya indikasi maraknya permasalahan Netralitas Pejabat Kepala Daerah, ASN, TNI/Polri dan Kepala Desa dalam proses dukung mendukung Pasangan Calon Kepala daerah, Komisi II DPR RI mendesak agar Bawaslu secara aktif mengingatkan, mengawasi, dan memproses pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Kepala Daerah, ASN, TNI/Polri dan Kepala Desa untuk tetap Netral dan tidak melakukan keberpihakan selama proses dan tahapan Pemilihan Serentak Nasional 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 70 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan.
4. Dalam rangka meminimalisir permasalahan Potensi Politik Uang (*money politics*) pada Pemilihan Serentak Nasional 2024, Komisi II DPR mendesak agar Bawaslu dapat menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan secara maksimal bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan tindak pidana Politik Uang.
5. Adanya ketentuan tentang Penggunaan Dokumen Lain selain KTP Elektronik yakni Penggunaan Biodata Penduduk dalam pemungutan suara dalam hal penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Komisi II DPR RI meminta KPU RI berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI untuk memastikan seluruh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah merekam Data Kependudukan sebagai warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih pada 27 November 2024 mendatang.
6. Terkait dengan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang akan digunakan kembali pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak tahun 2024, Komisi II DPR RI menegaskan kembali kepada KPU RI untuk menyempurnakan terlebih dahulu Sirekap untuk kemudian disepakati bersama penggunaannya pada rapat berikutnya.

7. Komisi II DPR RI mendesak kepada Bawaslu, Kepolisian, TNI, Polri serta aparat lainnya dapat melakukan pemetaan terkait dengan potensi pelanggaran Pemilu, kerawanan wilayah, potensi kerawanan sosial dan kerawanan bencana alam menjelang Pemilihan Serentak Nasional 2024 disemua Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Komisi II DPR RI mendorong penguatan kelembagan DKPP RI dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung jawabnya secara Profesional, Tegas, Adil, dan Netral terhadap penanganan aduan pelanggaran Kode Etik terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024.
9. Komisi II DPR RI mendesak kepada Bawaslu RI untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjadi dasar bagi KPU RI menetapkan hasil pemilihan secara adil, profesional dan berintegritas.
10. Komisi II DPR RI memberikan dukungan agar penyelenggara pemilu 2024 mendapatkan insentif kehormatan, asuransi kesehatan nasional, atau penyebutan lainnya sebagai wujud penghargaan atas kerja keras menyelenggarakan Pemilu Serentak tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024.
11. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI melalui Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat 7 (tujuh) hari sejak RDP hari ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 19.40 WIB.

Jakarta, 31 Oktober 2024
KETUA RAPAT

TTD

Dr. H. M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA, S.H., M.H.
A-416